

**ANALISIS KEKERASAN YANG MELIBATKAN APARAT TNI DI DELI SERDANG
DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI MILITER****Farrel Farandy¹, Wafiy Ahmad Ardhika², Muhammad Dyo Febriza³,
Thondi Akbar Parlindungan Lubis⁴, Rizki Rivandi Abdul⁵, Mulyadi⁶**¹⁻⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Jalan RS Fatmawati Nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Indonesia¹2210611032@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611431@mahasiswa.upnvj.ac.id,³2210611429@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611396@mahasiswa.upnvj.ac.id,⁵2210611373@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Kekerasan yang melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil merupakan persoalan serius yang mencerminkan krisis dalam implementasi etika profesi militer. Penelitian ini menganalisis kasus kekerasan di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melibatkan anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan. Peristiwa ini menewaskan satu warga dan melukai puluhan lainnya, serta menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai etika militer yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menyoroti faktor penyebab kekerasan, kelemahan sistem peradilan militer, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang salah terhadap konsep "jiwa korsa" serta lemahnya akuntabilitas dalam sistem peradilan militer menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut. Selain itu, kekerasan oleh aparat TNI berdampak signifikan terhadap erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi sistem peradilan militer, peningkatan pendidikan etika profesi, dan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Kata kunci: Kekerasan, Militer, Etika Profesi.**Article History**

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kekerasan yang melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil merupakan persoalan yang sering menjadi perhatian publik di Indonesia. Salah satu insiden yang menarik perhatian adalah kasus kekerasan di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang melibatkan anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan. Peristiwa ini, yang terjadi pada November 2024, menewaskan seorang warga dan melukai puluhan lainnya. Kejadian tersebut mencerminkan adanya permasalahan mendalam dalam pelaksanaan etika profesi militer di tubuh TNI.¹ Dalam konteks ini, analisis dari perspektif etika profesi militer menjadi penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus mencari solusi untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.

¹ Kompas. (2024). Aksi Kekerasan Anggota TNI di Deli Serdang. Diakses dari <https://www.kompas.com>.

Etika profesi militer adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang harus dipatuhi oleh setiap anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, dan kepatuhan pada komando yang sah.² Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dalam implementasi etika profesi tersebut. Kasus di Deli Serdang menunjukkan bahwa ada penyimpangan terhadap nilai-nilai ini, terutama dalam konteks hubungan antara militer dan masyarakat sipil.

Fenomena kekerasan yang melibatkan aparat militer bukanlah hal baru di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, tercatat 25 insiden kekerasan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Bentuk kekerasan ini bervariasi, mulai dari intimidasi, penganiayaan, hingga tindakan fatal seperti penembakan.³ Sebagian besar insiden ini menunjukkan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam menangani pelanggaran oleh aparat militer. Dalam kasus Deli Serdang, aksi kekerasan dipicu oleh perselisihan antara seorang anggota TNI dengan warga sipil yang berujung pada aksi balas dendam massal. Hal ini mengindikasikan adanya interpretasi yang keliru terhadap konsep "jiwa korsa" yang sering menjadi dasar solidaritas antar prajurit. Jiwa korsa yang idealnya mendorong kerjasama dan loyalitas positif, seringkali disalahgunakan sebagai pembenaran untuk melindungi rekan meskipun telah melanggar hukum.⁴

Salah satu penyebab berulangnya kasus kekerasan oleh aparat TNI adalah kelemahan sistem peradilan militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pelanggaran hukum oleh anggota TNI diadili melalui peradilan militer. Sistem ini sering dianggap tidak transparan dan cenderung memberikan impunitas kepada pelaku.⁵ Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang terbukti bersalah jauh lebih ringan dibandingkan jika kasus serupa diadili di peradilan umum. Kasus Deli Serdang juga menjadi bukti nyata lemahnya sistem ini. Meski tindakan yang dilakukan bersifat kriminal, banyak pihak yang meragukan apakah proses hukum yang dilakukan akan memberikan keadilan bagi para korban. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah telah lama mendesak agar anggota TNI yang melakukan pelanggaran serius diadili melalui peradilan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁶

Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI menunjukkan adanya krisis profesionalisme di tubuh militer. Profesionalisme militer mencakup kompetensi teknis, integritas moral, dan penghormatan terhadap hukum serta norma sosial.⁷ Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini seringkali terabaikan. Dalam kasus Deli Serdang, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional menunjukkan kurangnya pemahaman prajurit tentang peran mereka sebagai pelindung masyarakat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika profesi di lingkungan militer juga menjadi sorotan. Program pelatihan yang ada saat ini dinilai belum mampu membentuk prajurit yang memiliki integritas tinggi dalam menghadapi situasi yang kompleks, terutama yang melibatkan interaksi dengan masyarakat sipil.⁸

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi menyeluruh dalam beberapa aspek. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran oleh anggota TNI. Kedua, peningkatan pendidikan dan pelatihan etika profesi militer dengan fokus pada penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, pembentukan mekanisme pengawasan eksternal untuk memantau perilaku aparat militer dalam menjalankan tugasnya. Dalam jangka

² Setiawan, D. (2020). *Etika Profesi Militer dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 12(3), 45-56.

³ Tempo. (2024). Jiwa Korsa dan Kekerasan di Kalangan Militer. Diakses dari <https://www.tempo.co>.

⁴ Puspitasari, E. (2023). *Krisis Jiwa Korsa di Kalangan Militer Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

⁵ Mulyana, R. (2019). *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

⁶ Lestari, N. (2021). *Hak dan Kewajiban TNI dalam Perspektif Reformasi Sektor Keamanan*. Jurnal Keamanan Nasional, 18(2), 120-134.

⁷ Susilo, B. (2018). *Profesionalisme TNI dan Tantangan Era Reformasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

⁸ Adiwijaya, T. (2020). *Meningkatkan Pendidikan Etika Profesi di Militer*. Jurnal Pendidikan Militer, 7(1), 15-28.

panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat profesionalisme dan integritas prajurit TNI. Dengan demikian, militer Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai alat pertahanan negara yang beretika, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan oleh anggota TNI menurut KUHP dan UU Peradilan Militer?
2. Bagaimana dampak kekerasan TNI terhadap kepercayaan masyarakat?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan implementasi etika profesi guna mencegah kekerasan serupa di masa depan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat etika profesi militer dari sudut pandang hukum yang mengatur tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer, bagaimana kekerasan ini berdampak pada kepercayaan masyarakat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan beberapa keuntungan:

1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang yang mengatur tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Untuk mengidentifikasi dampak kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Untuk menunjukkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan etika profesional untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan oleh anggota TNI menurut KUHP dan UU Peradilan Militer?

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil merupakan persoalan krusial dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam kerangka negara hukum, tidak seorang pun boleh berada di atas hukum, termasuk aparat militer. Oleh karena itu, ketika seorang prajurit TNI terbukti melakukan tindakan kekerasan, sudah semestinya ia diproses secara hukum sebagaimana warga sipil lainnya, meskipun dengan jalur yang berbeda melalui peradilan militer. Kekhawatiran utama yang muncul dalam praktiknya adalah potensi ketidakadilan yang timbul karena adanya mekanisme penanganan yang berbeda dari sistem peradilan umum terhadap kasus serupa.⁹

Dalam KUHP, tindakan kekerasan secara umum telah diatur secara tegas. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan dapat dihukum pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan jika mengakibatkan luka berat, hukumannya meningkat menjadi lima tahun. Sementara itu, Pasal 170 KUHP mengatur bahwa kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang dapat diancam hingga dua belas tahun penjara apabila mengakibatkan kematian. Artinya, substansi hukum pidana Indonesia sudah cukup memadai dalam mengatur sanksi terhadap kekerasan fisik, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara, meskipun pelaku berasal dari militer.¹⁰

Namun, ketika pelaku kekerasan adalah anggota TNI aktif, sistem hukum pidana umum tidak langsung diterapkan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI tunduk pada hukum militer dan diadili di peradilan militer, meskipun perbuatannya termasuk tindak pidana umum. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberikan

⁹ Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI. Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Garuda Kemdikbud

¹⁰ Sumarno, T. (2018). "Pidana Penganiayaan dalam KUHP dan Kaitannya dengan Perlindungan HAM." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

yurisdiksi eksklusif bagi peradilan militer untuk memproses kasus yang melibatkan anggota TNI, termasuk kekerasan terhadap warga sipil. Ketentuan tersebut diperkuat oleh UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengadili anggota militer atas tindak pidana, baik yang bersifat militer maupun umum.¹¹

Peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari peradilan umum, baik dari sisi struktur, pelaksana, maupun prosedurnya. Hakim, jaksa, dan penyidik dalam peradilan militer merupakan bagian dari struktur militer itu sendiri. Hal ini seringkali menimbulkan kesan kurang independen, khususnya ketika harus mengadili sesama anggota TNI. Sejumlah studi menyebutkan bahwa vonis ringan dan minimnya transparansi dalam putusan pengadilan militer memperkuat stigma impunitas dalam tubuh militer. Dalam konteks ini, korban kekerasan yang berasal dari kalangan sipil seringkali tidak memperoleh keadilan secara utuh.¹²

Kasus kekerasan oleh oknum TNI terhadap warga sipil yang terjadi di berbagai wilayah seperti Deli Serdang, Merauke, hingga Papua memperlihatkan pola berulang yang sama: lambannya penanganan, dominasi peradilan militer, dan hasil putusan yang cenderung ringan. Dalam salah satu kasus di Deli Serdang, penganiayaan terhadap warga sipil hanya dihukum disiplin internal tanpa proses pengadilan terbuka. Hal ini menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan publik.¹³ Kejadian serupa mendorong wacana pentingnya pembaruan sistem hukum militer agar lebih transparan dan akuntabel.

Dorongan untuk merevisi kewenangan peradilan militer agar tidak lagi mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil, terus menguat. Sebagian akademisi dan pegiat HAM menilai bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diproses di peradilan umum. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan supremasi hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Jika perubahan ini dilakukan, maka akan menjadi langkah besar menuju sistem hukum yang adil dan beradab, sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi militer di mata masyarakat.¹⁴

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tindakan kekerasan oleh anggota TNI secara normatif telah diatur dalam KUHP, proses hukum terhadap pelaku masih didominasi oleh yurisdiksi peradilan militer. Sistem ini menyisakan ruang kritik karena minimnya transparansi dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, reformasi terhadap kewenangan peradilan militer menjadi agenda penting dalam rangka memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, berada dalam posisi setara di hadapan hukum. Negara berkewajiban melindungi warga sipil dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh aparat bersenjata.¹⁵

2. Dampak yang timbul akibat kekerasan TNI terhadap kepercayaan masyarakat

Keberadaan anggota militer dalam suatu negara memiliki tujuan utama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara, serta pelindung rakyat dari berbagai ancaman militer, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan fungsi tersebut, TNI seharusnya bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia. Namun, bagaimana jadinya jika terdapat sejumlah kasus di mana TNI justru menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap

¹¹ Nasution, R. (2017). "Kedudukan TNI dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 3.

¹² Wibowo, A. (2022). "Problematika Peradilan Militer dalam Penegakan Hukum terhadap TNI." *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 10 No. 2.

¹³ Putusan Kasus Deli Serdang: Analisis Kritik dan Relevansi Reformasi Militer. *Jurnal Humanika*, 2023.

¹⁴ Afriansyah, A. (2021). "Reformasi Peradilan Militer: Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI." *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 No. 1.

¹⁵ Siregar, M. A. (2020). "Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kekerasan oleh Aparat." *Jurnal Konstitusi*, MK RI.

warga sipil. Berdasarkan data yang tercatat oleh koalisi sipil, terdapat 25 kasus kekerasan yang melibatkan TNI terhadap warga sipil dalam periode Januari hingga November 2024. Sementara itu, dalam artikel berita yang dirilis oleh Tempo pada 5 Oktober 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa selama satu tahun terakhir, telah terjadi 64 kasus kekerasan serupa. Situasi ini menuntut adanya reformasi dalam sistem peradilan militer sebagai langkah untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan integritas sistem peradilan militer di Indonesia, sehingga lebih akuntabel kepada publik dan masyarakat.¹⁶

Kekerasan yang melibatkan aparat TNI di Deli Serdang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Pasalnya tindak kekerasan ini dilakukan oleh anggota TNI karena melanggar prinsip dasar yang seharusnya dijunjung oleh mereka, yaitu profesionalisme, disiplin dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mengharuskan mereka taat kepada aturan bukan malah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil.

Kekerasan yang dilakukan oleh individu dalam institusi TNI bahkan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menciptakan persepsi negatif yang meluas. Hal ini akan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan tugas utama TNI. Dalam kasus Deli Serdang, warga mengaku dihajar serta diseret hingga ditodong dengan senjata api oleh aparat TNI. Kejadian ini jelas memperburuk citra TNI di mata masyarakat.¹⁷ Jika tindak kekerasan terhadap warga sipil tidak direspons dengan sanksi yang tegas, masyarakat dapat meragukan kesungguhan institusi dalam menegakkan disiplin internal sesama TNI itu sendiri. Dalam kasus ini, meskipun ada investigasi oleh Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I Bukit Barisan, masyarakat tetap mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.¹⁸ Peristiwa kekerasan ini sudah pasti menciptakan rasa tidak aman terhadap masyarakat khususnya warga Deli Serdang, terutama jika pelaku kekerasan tersebut adalah pihak yang seharusnya memastikan keamanan itu terjadi. Salah satu warga desa mengaku trauma akibat tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum TNI dalam serangan tersebut, serangan yang dilakukan seperti pemukulan dan perusakan properti sudah jelas mempengaruhi hubungan warga setempat dengan aparat keamanan.

Dari sudut pandang warga Deli Serdang, insiden ini menimbulkan rasa takut dan trauma. Warga yang menjadi korban atau menyaksikan kekerasan mengaku merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan adanya tindakan balasan. Menurut pengakuan Rofikar Ginting, salah satu korban, ia diseret keluar rumah dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Hal ini menciptakan ketakutan yang meluas di kalangan warga.¹⁹ Beberapa warga yang terdampak secara langsung mengalami kerugian ekonomi, seperti kerusakan properti akibat tindakan kekerasan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya ganti rugi yang diberikan oleh pihak terkait. Warga menyatakan kekecewaannya terhadap TNI, yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi justru menjadi sumber ancaman. Dalam wawancara dengan media, banyak warga Desa Selamat mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak dilindungi oleh negara.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh TNI, sangat perlu dilakukan upaya untuk memulihkan rasa aman dan percaya dari masyarakat, yang diharapkan masyarakat adalah penegakan yang tegas terhadap pelaku. Sanksi terhadap pelaku kekerasan harus diberikan secara transparan, baik melalui jalur hukum militer maupun sipil, untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Perlu juga dilakukan Reformasi Institusional, Penguatan pelatihan terkait etika profesi, HAM, dan pengendalian emosi bagi aparat TNI. Pelatihan ini penting untuk mencegah

¹⁶ Azizah, L. (2025). Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil. *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 2.

¹⁷ BBC Indonesia, "Kronologi serangan brutal TNI terhadap penduduk desa di Deli Serdang," 2024.

¹⁸ Kompas.com, "Panglima Ungkap Kronologi 33 Prajurit TNI Serang Warga di Deli Serdang," 2024.

¹⁹ Kumparan.com, "Cerita Warga Deli Serdang Diserang Puluhan Oknum TNI," 2024.

terulanginya insiden serupa. Selain dari Internal dan Eksternal, perlu juga adanya dialog dengan masyarakat oleh pihak TNI, mereka perlu membangun kembali hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan edukasi tentang tugas serta tanggung jawab mereka. Hal ini dapat membantu memulihkan citra institusi dan memperbaiki hubungan yang rusak.

3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan implementasi etika profesi guna mencegah kekerasan serupa di masa depan?

Untuk meningkatkan pelaksanaan etika profesi dan mencegah kekerasan serupa di masa depan, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI di Deli Serdang, diperlukan pendekatan yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari seleksi calon anggota, pendidikan, pengawasan, penegakan hukum, reformasi budaya, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor, dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap individu yang menjalankan tugas militer, sekaligus memastikan bahwa institusi TNI dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat sipil sesuai dengan amanah konstitusi dan hukum yang berlaku. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperketat proses seleksi masuk calon anggota TNI dengan menekankan pada evaluasi psikologis yang mendalam, ketahanan emosional, stabilitas mental, dan komitmen terhadap etika, sehingga hanya individu-individu yang memiliki karakter kuat dan integritas tinggi yang dapat bergabung, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa TNI bertugas untuk menjaga keamanan negara dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya.²⁰

Penguatan aturan dan hukum yang berlaku menjadi langkah krusial berikutnya, karena meskipun kerangka hukum telah ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekerasan oleh anggota TNI terhadap masyarakat sipil, yang mencerminkan adanya gap antara regulasi dan implementasinya; oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel, misalnya dengan menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelaku kekerasan, memastikan proses hukum dilakukan secara terbuka untuk publik, serta membentuk badan pengawas hukum independen yang dapat bekerja sama dengan institusi militer guna memastikan bahwa setiap pelanggaran etika dan hukum ditangani dengan serius, khususnya dalam kasus yang melibatkan warga sipil seperti di Deli Serdang. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum yang ada, dengan melibatkan ahli hukum dan praktisi militer untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap kurang memberikan efek jera, sehingga hukum dapat benar-benar menjadi alat kontrol yang efektif dalam mencegah pelanggaran.²¹

Pelatihan dan pendidikan tentang etika profesi harus menjadi prioritas utama dalam membentuk karakter prajurit TNI, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan batasan penggunaan kekuatan; pendidikan ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum militer sejak tahap awal rekrutmen, mencakup materi teoretis seperti kode etik militer dan studi kasus nyata, serta dilengkapi dengan pelatihan praktis seperti simulasi situasi lapangan yang menuntut pengambilan keputusan cepat namun tetap berlandaskan etika, sehingga prajurit dapat mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi dilema moral di bawah tekanan. Prajurit aktif juga harus mengikuti pelatihan rutin untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang standar moral dan hukum yang berlaku, dengan melibatkan narasumber dari berbagai bidang

²⁰ Subagyo, A., & IP, S. (2017). Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi. *Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat*, 2(2).

²¹ Effendy, M. (2025). *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress.

seperti psikologi, hukum, dan HAM, agar mereka memiliki perspektif yang lebih luas tentang dampak tindakan mereka terhadap masyarakat.²² Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga untuk membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab.

Pengawasan terhadap operasi militer harus ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan hukum, dengan menggabungkan pengawasan internal dan eksternal sebagai dua pilar utama; pengawasan internal dapat dilakukan melalui pembentukan unit khusus dalam tubuh TNI yang bertugas memantau perilaku anggota, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, dan merekomendasikan sanksi yang tegas, sementara pengawasan eksternal dapat melibatkan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), organisasi masyarakat sipil, atau bahkan komite khusus yang dibentuk oleh DPR untuk mengawasi proses hukum dan memastikan transparansi dalam penanganan kasus kekerasan militer. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah dengan menerapkan teknologi, seperti penggunaan *bodycam* pada prajurit saat bertugas di lapangan, yang dapat merekam setiap interaksi dengan masyarakat sipil, sehingga bukti dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan standar etika atau tidak; transparansi dalam investigasi juga harus dijamin dengan melibatkan publik dalam proses tertentu, misalnya melalui laporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat.

Reformasi budaya militer menjadi elemen yang sangat penting untuk mengubah paradigma lama yang sering kali menjadi akar dari kekerasan terhadap warga sipil, seperti anggapan bahwa militer memiliki kekuasaan absolut atau bahwa kekerasan adalah solusi yang sah dalam menyelesaikan konflik; untuk itu, institusi militer perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hukum, dengan menanamkan prinsip profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan militer, mulai dari pelatihan dasar, sistem kedisiplinan, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi. Reformasi ini dapat dimulai dari tingkat kepemimpinan, di mana para perwira tinggi harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika, serta mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat, sehingga prajurit di lapangan akan mengikuti pola perilaku yang sama. Selain itu, sistem penghargaan dapat diperbarui untuk lebih mengapresiasi prajurit yang menunjukkan sikap profesional dan menghormati HAM, sementara sanksi tegas diberikan kepada mereka yang melanggar, sehingga tercipta budaya yang mendukung perilaku positif dan menekan potensi pelanggaran.²³

Mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem perlindungan bagi saksi serta korban kekerasan militer harus diperkuat sebagai salah satu langkah preventif yang krusial; saat ini, banyak warga yang enggan melaporkan kekerasan karena takut akan intimidasi, ancaman, atau bahkan pembalasan dari pihak militer, sehingga pemerintah dan TNI perlu menyediakan kanal pengaduan yang aman, mudah diakses, dan terjamin kerahasiaannya, seperti *hotline* 24 jam, platform daring yang dikelola oleh lembaga independen, atau kotak pengaduan di tingkat desa yang diawasi oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi korban dan saksi juga harus diperkuat melalui kebijakan khusus, misalnya dengan memberikan status saksi dilindungi, jaminan keamanan fisik, atau bantuan hukum gratis bagi mereka yang bersedia memberikan kesaksian; keterlibatan lembaga independen dalam proses investigasi, seperti Komnas HAM atau organisasi advokasi, harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil, transparan, dan tidak memihak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor.

²² Kurniawan, J., Ridho, M. A., & Rokhmat, R. (2024). Analisis Pembinaan Hukum Bagi Prajurit Melalui Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Tni Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Prajurit. *Syntax Idea*, 6(10), 6354-6361.

²³ Saragih, H. J. R. (2024). MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

Langkah strategis lainnya adalah membangun kolaborasi yang erat antara institusi militer dengan lembaga hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan media, yang dapat berkontribusi dalam menyusun kode etik yang lebih komprehensif, mengadakan pelatihan bersama, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan etika profesi yang diterapkan oleh TNI; kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan pedoman etika yang responsif terhadap dinamika sosial dan hukum masa kini, pelatihan lintas sektoral yang melibatkan perspektif dari luar militer, seperti psikolog atau sosiolog, serta penelitian berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi etika dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data. Media juga dapat dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika profesi militer, sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang efektif melalui pemberitaan yang objektif tentang kasus-kasus pelanggaran. Dengan kerja sama ini, standar etika profesi militer dapat terus diperbarui untuk memenuhi tuntutan zaman, mengantisipasi potensi pelanggaran, dan memastikan bahwa TNI tetap relevan sebagai institusi yang melindungi rakyat.²⁴

Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan etika profesi, misalnya dengan mengembangkan aplikasi pelaporan internal yang memungkinkan prajurit melaporkan pelanggaran secara anonim, atau sistem manajemen data yang mencatat riwayat perilaku setiap anggota TNI untuk keperluan evaluasi dan promosi; teknologi ini dapat membantu mendeteksi pola perilaku bermasalah sejak dini dan memberikan intervensi yang tepat sebelum pelanggaran terjadi. Pendekatan ini juga dapat dilengkapi dengan program rehabilitasi bagi prajurit yang menunjukkan tanda-tanda stres atau agresivitas berlebihan, seperti konseling psikologis atau pelatihan manajemen emosi, untuk mencegah eskalasi menjadi tindakan kekerasan.²⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Peristiwa kekerasan oleh aparat TNI di Deli Serdang tidak hanya menjadi cerminan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan dalam internalisasi dan implementasi etika profesi dalam institusi militer. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, terlebih terhadap warga sipil, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar profesi militer yang mengedepankan sikap disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ironisnya, meskipun secara normatif tindakan tersebut telah diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) dan Undang-Undang Peradilan Militer, dalam praktiknya masih banyak celah dalam penegakan hukum yang berakibat pada ketidakadilan, terutama bagi korban kekerasan dari kalangan sipil.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan ini diperparah oleh sistem peradilan militer yang cenderung tertutup dan minim transparansi. Peradilan militer yang memproses pelaku dari kalangan TNI cenderung memberikan sanksi ringan, serta seringkali tidak mengakomodasi prinsip keadilan yang seharusnya berlaku universal. Keadaan ini pada gilirannya memperkuat stigma impunitas di tubuh TNI, yang secara tidak langsung dapat mendorong terulangnya tindakan serupa oleh oknum lain di masa depan. Ketika pelaku kekerasan tidak diberikan sanksi yang tegas dan transparan, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah bahwa aparat bersenjata berada di atas hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan semua warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum.

²⁴ Hasibuan, A. (2017). *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*.

²⁵ Savitri, Y. M. T. (2006). *Hubungan Antara Kemampuan Self Control Dengan Pelanggaran Disiplin Militer*.

Kekerasan oleh aparat TNI juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI mengalami erosi yang dalam. TNI yang semestinya menjadi pelindung rakyat justru dipersepsikan sebagai sumber ancaman. Rasa takut, trauma, hingga rasa tidak aman menjadi kondisi psikologis yang melekat pada warga yang terdampak. Dalam kasus Deli Serdang, misalnya, warga mengalami kekerasan fisik yang brutal dan kehilangan hak atas rasa aman. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga korban dari sistem hukum yang gagal memberikan perlindungan dan keadilan. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin legitimasi sosial institusi militer akan terus menurun, bahkan memicu konflik horizontal dan hilangnya kepercayaan terhadap negara secara umum.

Saran

Diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan guna mencegah terulangnya kekerasan yang sama. Salah satu langkah yang sangat penting adalah pembaruan sistem peradilan militer agar tidak lagi mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui peradilan umum, agar proses keadilan tidak hanya dirasakan oleh institusi, tetapi juga oleh masyarakat sebagai korban. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi hukum yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif.

Lebih dari sekadar aspek hukum, penanaman nilai-nilai etika profesi harus menjadi bagian integral dalam proses pembentukan karakter prajurit TNI. Pendidikan etika harus ditanamkan sejak tahap rekrutmen hingga pelatihan lanjutan, dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengendalian emosi, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Perubahan paradigma dari pendekatan koersif menjadi pendekatan humanis dalam menyikapi dinamika masyarakat sipil merupakan prasyarat mutlak dalam pembaruan institusi militer. Selain itu, pelatihan etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diinternalisasi dalam sistem penghargaan dan sanksi. Prajurit yang menunjukkan sikap profesional dan menghormati masyarakat harus diberikan apresiasi, sementara mereka yang melanggar harus ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu.

Penguatan sistem pengawasan juga merupakan langkah esensial dalam menjaga integritas institusi militer. Pengawasan tidak hanya bersifat internal, tetapi harus melibatkan pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan aktor eksternal, transparansi dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat militer dapat ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik impunitas.²⁶ Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengawasan, seperti penggunaan kamera tubuh (*body camera*) oleh prajurit yang bertugas, untuk merekam seluruh interaksi mereka dengan warga sipil secara objektif.

Tidak kalah penting adalah reformasi budaya organisasi dalam tubuh militer. Selama ini, budaya militer yang cenderung hierarkis dan tertutup menjadi penghalang utama dalam upaya pembaruan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen terhadap transformasi institusional, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan dialog dengan masyarakat. Pemimpin militer harus menjadi contoh teladan dalam menegakkan etika, baik dalam tugas operasional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Budaya kekerasan yang sebelumnya dianggap wajar harus diubah menjadi budaya dialog, empati, dan penghormatan terhadap hukum.

Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperbaiki. Selama ini, warga yang menjadi korban atau saksi kekerasan kerap enggan melapor karena takut akan intimidasi atau balas dendam. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem pelaporan yang aman dan menjamin perlindungan terhadap pelapor. Pemerintah dan TNI dapat mengembangkan platform digital yang

²⁶Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.

memungkinkan pelaporan anonim dan memberikan jaminan keamanan bagi korban dan saksi. Lembaga independen seperti LPSK dapat dilibatkan secara aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Pebrimanta, Leo. "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Pada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)". Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025.
- Setiawan, D. (2020). "Etika Profesi Militer dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 12(3), 45-56.
- Lestari, N. (2021). "Hak dan Kewajiban TNI dalam Perspektif Reformasi Sektor Keamanan". *Jurnal Keamanan Nasional*, 18(2), 120-134.
- Adiwijaya, T. (2020). "Meningkatkan Pendidikan Etika Profesi di Militer". *Jurnal Pendidikan Militer*, 7(1), 15-28.
- Wibowo, Ryan Rangga. "PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian di Polresta Deli Serdang)". Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025.
- Sumarno, T. (2018). "Pidana Penganiayaan dalam KUHP dan Kaitannya dengan Perlindungan HAM." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Nasution, R. (2017). "Kedudukan TNI dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 3.
- Wibowo, A. (2022). "Problematika Peradilan Militer dalam Penegakan Hukum terhadap TNI". *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 10 No. 2.
- Afriansyah, A. (2021). "Reformasi Peradilan Militer: Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI". *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 No. 1.
- Azizah, L. (2025). "Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil". *Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 2.
- Subagyo, A., & IP, S. (2017). "Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi". *Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat*, 2(2).
- Kurniawan, J., Ridho, M. A., & Rokhmat, R. (2024). "Analisis Pembinaan Hukum Bagi Prajurit Melalui Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Tni Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Prajurit". *Syntax Idea*, 6(10), 6354-6361.
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). "Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.

Internet

- Kompas. (2024). "Aksi Kekerasan Anggota TNI di Deli Serdang". Diakses dari <https://www.kompas.com>.
- Tempo. (2024). "Jiwa Korsu dan Kekerasan di Kalangan Militer." Diakses dari <https://www.tempo.co>.
- Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Garuda Kemdikbud
- BBC Indonesia, "Kronologi serangan brutal TNI terhadap penduduk desa di Deli Serdang", 2024.
- Kompas.com, "Panglima Ungkap Kronologi 33 Prajurit TNI Serang Warga di Deli Serdang", 2024.
- Kumparan.com, "Cerita Warga Deli Serdang Diserang Puluhan Oknum TNI", 2024.